

PERATURAN DAN TATA TERTIB

PESERTA DIDIK KELAS X



SMA NEGERI 14 PADANG

TAHUN PELAJARAN 2020/2021



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PENDIDIKAN
SMA NEGERI 14 PADANG



Alamat : Jln. Batu Gadang - Lubuk Kilangan Kode Pos (25236) Telpon : (0751) 71128
Website : <http://www.sman14-padang.sch.id> E-Mail : sman14padang@yahoo.com NPSN : 10303482

TATA TERTIB PESERTA DIDIK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pengertian

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Tata Tertib Peserta didik SMA Negeri 14 Padang adalah peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh Sekolah yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh Peserta didik SMA Negeri 14 Padang.
2. Sekolah adalah Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 14 Padang yang beralamat di Jalan Batu Gadang Kota Padang Sumatera Barat.
3. Tim Gerakan Disiplin Sekolah adalah Tim yang beranggotakan guru atau staf ke Peserta didikan yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh untuk menegakkan Tata Tertib Peserta didik .
4. Guru BK adalah Guru yang mempunyai tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh dalam kegiatan bimbingan, penyuluhan dan konseling terhadap Peserta didik .
5. Wali Kelas adalah guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk membina Peserta didik dalam satu kelas.
6. Guru Bidang Studi adalah guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk membina Peserta didik dalam jam Mengajar di kelas
7. Guru Piket adalah guru yang mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk menjaga, memantau dan memastikan kelancaran pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran di SMA Negeri 14 Padang .
8. Peserta didik adalah peserta didik yang terdaftar secara administratif di SMA Negeri 14 Padang
9. Kegiatan Pembelajaran adalah proses berlangsungnya interaksi Peserta didik , guru, dan sumber belajar pada jam tatap muka baik di dalam maupun di luar kelas.
10. Waktu Istirahat adalah waktu diberhentikannya kegiatan pembelajaran untuk sementara, dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh sekolah untuk beristirahat dan penyegaran pikiran.
11. Pakaian Seragam adalah pakaian yang wajib dipakai Peserta didik selama mengikuti Kegiatan Pembelajaran baik dilaksanakan di sekolah maupun di lokasi lain sesuai dengan hari yang telah ditentukan sekolah.
12. Atribut adalah kelengkapan identitas Peserta didik yang harus dipakai oleh semua Peserta didik yang telah ditentukan oleh sekolah.

13. Pelanggaran Peserta didik akan diberikan sanksi /hukuman bersifat mendidik kepada Peserta didik sebagai akibat dari pelanggaran yang telah dilakukannya.
14. Skorsing adalah pemberhentian atau penundaan mengikuti Kegiatan Pembelajaran untuk sementara waktu sebagai sanksi sesuai dengan tahap pelanggaran yang diperoleh Peserta didik dengan diberikan tugas sesuai jadwal pelajaran.
15. Sanksi adalah hukuman yang bersifat mendidik diberikan kepada Peserta didik yang melakukan pelanggaran terhadap tata tertib sekolah.
16. Sanksi langsung adalah sanksi yang diberikan pada saat terjadi pelanggaran, berupa tugas yang bersifat edukatif.

Pasal 2

Landasan, Maksud dan Tujuan

1. Landasan tata tertib ini adalah : Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik
2. Maksud ditetapkan peraturan-peraturan oleh Sekolah yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh Peserta didik
3. Tujuan ditetapkan keputusan ini adalah sebagai pedoman bagi Peserta didik , tenaga Pengajar, dan karyawan dalam rangka pembinaan ketertiban dan kedisiplinan di SMA Negeri 14 Padang .

Pasal 3

Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran

1. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dapat dilakukan di dalam kelas maupun di luar kelas di lingkungan sekolah.
2. Waktu kegiatan pembelajaran dilaksanakan sesuai jadwal pelajaran
3. Peserta didik dilarang berada di luar kelas pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung tanpa seizin guru kelas dan kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan di luar kelas .
4. Peserta didik dilarang keluar ruangan kelas pada jam pelajaran, dalam waktu sepuluh menit guru yang pengajar belum memasuki ruang kelas, maka ketua/wakil ketua kelas menghubungi guru pengampu (KKG)/guru piket.
5. Peserta didik dilarang mengaktifkan Hand Phone, Audio Vidio Player (MP3, MP4, dan sejenisnya) serta bermain game pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung.
6. Peserta didik dilarang untuk makan dan minum pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung.
7. Peserta didik dilarang memakai pakaian/atribut lain yang tidak sesuai ketentuan sekolah, seperti jaket, sweater, topi dan sejenisnya pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung.

8. Peserta didik dilarang membawa uang berlebihan/barang berharga ke sekolah tanpa alasan yang jelas.
9. Peserta didik dilarang melakukan aktivitas yang tidak berkaitan dengan materi pelajaran pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung.
10. Peserta didik dilarang mengganggu jalannya kegiatan pembelajaran kelas lain.
11. Peserta didik wajib menghormati guru dan karyawan SMA Negeri 14 Padang
12. Peserta didik wajib mengikuti seluruh proses kegiatan pembelajaran dengan tertib.
13. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan pembelajaran di luar Sekolah ditentukan atas kesepakatan antara pihak Sekolah dan institusi terkait

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA DIDIK

Pasal 4

Hak – Hak Peserta Didik

Selama masih menjadi Peserta didik SMA Negeri 14 Padang secara sah, maka mendapatkan hak – hak sebagai berikut :

1. Mengikuti kegiatan Pembelajaran dengan baik
2. Berbuat sesuatu yang berguna untuk memajukan diri sendiri, sekolah maupun Organisasi Intra Sekolah
3. Mengikuti kegiatan Ekstrakurikuler untuk mengembangkan bakat yang dimilikinya sesuai dengan kegiatan Ekstrakurikuler yang ada di SMA Negeri 14 Padang
4. Mendapatkan informasi, bimbingan, kasih sayang atau perhatian dan perlindungan dari sekolah melalui wali kelas, BK, Guru dan Karyawan SMA Negeri 14 secara adil
5. Memberikan saran dan kritik yang membangun terhadap kebijakan sekolah melalui jalur MPK / OSIS dengan benar
6. Mendapatkan fasilitas yang layak dari sekolah
7. Melakukan pembelaan terhadap dirinya atas tuntutan yang dikenakan tanpa ada intimidasi

Pasal 5

Kewajiban Peserta Didik

Selama masih menjadi Peserta didik SMA Negeri 14 Padang secara sah, maka Peserta didik tersebut memiliki kewajiban sebagai berikut :

1. Mentaati tata tertib yang ada
2. Mengikuti Program sekolah
3. Berprilaku baik, jujur, dan hormat kepada Kepala sekolah, Guru, Karyawan, dan sesama Peserta didik dilingkungan SMA Negeri 14
4. Berperan aktif menciptakan suasana kondusif dilingkungan sekolah dan sekitarnya
5. Menjaga nama baik almamater dan berupaya meningkatkan prestasi, baik di bidang intrakurikuler maupun Ekstakurikuler

6. Mengikuti Upacara hari senin dan hari besar lainnya yang diadakan sekolah, kecuali bagi yang sakit (harus seizin piket) dengan seragam lengkap dan menggunakan topi.
7. Ketika mengikuti pelajaran Olahraga, Peserta didik wajib memakai seragam olahraga yang telah ditentukan oleh sekolah
8. Membawa kartu identitas Peserta didik (KTP / Kartu Pelajar)
9. Jika mengadakan kegiatan ekstrakurikuler didalam atau diluar sekolah sampai menginap, harus diketahui oleh orang tua dan seizin kepala sekolah serta didampingi oleh Pembina Ekstrakurikuler
10. Jika ada kegiatan organisasi atau kelompok dari luar sekolah baik melibatkan Peserta didik ataupun tidak dan didalam lingkungan sekolah harus diketahui dan seizin dari Kepala Sekolah
11. Menjaga keutuhan dan kebersihan kelas serta alat – alat inventaris sekolah dan milik pribadi

BAB III

KEHADIRAN DAN KETERLAMBATAN PESERTA DIDIK

Pasal 6

Kehadiran Peserta Didik

1. Hadir di kelas atau sekolah paling lambat 10 menit sebelum pukul 07.00 dan meninggalkan lingkungan sekolah paling lambat 30 menit sesudah kegiatan sekolah selesai, kecuali ada kegiatan ekstrakurikuler yang diikuti sampai dengan pukul 17.00
2. Selama jam belajar, Peserta didik dilarang meninggalkan ruang kelas dan halaman sekolah, kecuali dengan seizin guru kelas, wali kelas, guru piket, diketahui oleh piket wakil
3. Peserta didik yang meninggalkan sekolah atau keluar kelas tanpa ijin sebelum pelajaran berakhir dianggap membolos/absen
4. Peserta didik yang tidak mengikuti Pembelajaran:
 - o Sakit atau ada keperluan lain selama 1 s.d 2 hari, maka orang tua / wali wajib memberitahukan kepada pihak sekolah
 - o Sakit lebih dari 2 hari, wajib melampirkan surat keterangan dari dokter
 - o Keperluan lain selama lebih dari 2 hari, maka orang tua / wali wajib datang ke sekolah untuk mengurus perizinannya melalui wali kelas
 - o Peserta didik yang tidak masuk 2 (dua) hari berturut-turut tanpa keterangan, orang tua akan dipanggil oleh walas untuk berkomunikasi dengan pihak sekolah.
5. Peserta didik yang terpaksa meninggalkan Pembelajaran dan pekarangan sekolah
 - o Sakit harus mendapatkan izin dari guru yang mengajar, piket dan wakasis
 - o Keperluan keluarga harus mendapatkan izin dari wakasis dan Kepala Sekolah dengan membawa surat keterangan dari pihak orang tua Peserta didik

- o Keperluan yang berkaitan dengan kegiatan sekolah harus mendapatkan izin dari guru pengajar, piket , pembina ekstrakurikuler dan wakasis
- o Dijemput sebelum jam pelajaran sekolah selesai, penjemput wajib melapor kepada guru piket dan wakasis dengan memperlihatkan kartu identitas penjemput.

Pasal 7

Keterlambatan Peserta Didik

1. Kegiatan Belajar Mengajar dimulai pukul 07.00 WIB setiap hari dan berakhir sesuai dengan jadwal pelajaran yang ditetapkan oleh sekolah. Peserta didik yang terlambat kurang dari 7.10 (lima belas) menit diperbolehkan masuk jam pelajaran pertama.
2. Pintu gerbang ditutup pukul 07.10 WIB, Peserta didik yang hadir setelah pukul 07.10 dinyatakan terlambat, dicatat oleh guru piket dan dilaporkan ke wali kelas serta tidak diperkenankan untuk mengikuti pembelajaran.
3. keterlambatan karena keperluan keluarga, berobat ke dokter, ke rumah sakit atau puskesmas, musibah dan atau yang sejenisnya, Peserta didik harus diantar orang tua dengan membawa surat dari dokter dan atau surat dari orang tua/wali. dicatat oleh guru piket dan dilaporkan ke wali kelas serta diperkenankan untuk mengikuti pembelajaran.
4. Peserta didik yang terlambat lebih 3 kali, diproses BK (tergantung kebijakan dari BK)
5. Peserta didik diberikan sanksi setiap terlambat 1 x lewat jam 7.10- dua Papemblok , ditagih oleh tim GDS

Pasal 8

Kehadiran dan keterlambatan Peserta didik menjadi dasar bagi Peserta didik untuk dapat ikut serta dalam penilaian harian, penilaian tengah semester, Penilaian akhir semester, dan ujian sekolah serta menjadi salah satu kriteria kenaikan kelas dan atau kelulusan dari SMA Negeri 14 Padang. Kehadiran 80%

BAB IV

SERAGAM DAN KERAPIAN BERPAKAIAN

Pasal 9

Seragam Sekolah

1. Peserta didik memakai pakaian seragam sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik
 1. Pakaian Seragam Peserta Didik Putra
 - a. Hari senin dan selasa

kemeja putih, lengan pendek memakai satu saku di sebelah kiri;
celana panjang abu-abu model biasa/lurus, panjang celana sampai mata kaki dengan lingkaran kaki minimal 44 cm (diangkat kelutut lolos tanpa di paksa), bagian pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang, saku dalam pada sisi kiri dan kanan dan satu saku vest belakang sebelah kanan; pakai singlet putih dan celana dalam.
ikat pinggang ukuran lebar 3 cm warna hitam;
kaos kaki putih minimal 10 cm di atas mata kaki, sepatu hitam.

- b. Hari Rabu memakai baju batik celana coklat, ukuran sama dengan celana abu-abu
Kaos kaki hitam, sepatu hitam
- c. Hari Kamis memakai baju ping celana hitam, ukuran sama dengan celana abu-abu
Kaos kaki putih sepatu hitam (Ukuran kaos 5 cm di atas mata kaki)
- d. Hari Jumat memakai baju muslim celana abu-abu, kaos kaki putih sepatu hitam
- e. Hari Sabtu memakai pakaian pramuka lengkap. kaos kaki hitam sepatu hitam
- f. Peserta didik memakai pakaian olah raga hanya pada jam olah raga.

2. Pakaian Seragam Peserta Didik Putri

- a. Hari Senin dan Selasa
kemeja putih, lengan panjang, memakai satu saku di sebelah kiri jilbab putih (Tidak ketat dan transparan) anak jilbab pakai pet, singlet putih, rok abu-abu dengan lipit hadap pada tengah muka, ritsleting di tengah belakang, saku dalam bagian sisi rok, panjang rok abu-abu panjang sampai mata kaki, dengan lipit hadap pada tengah muka, ritsleting di tengah belakang, saku dalam pada bagian sisi rok, memakai lejing dalam.
kaos kaki putih minimal 10 cm di atas mata kaki, sepatu hitam.
- b. Hari Rabu memakai baju batik rok coklat jilbab coklat anak jilbab pakai pet, singlet putih, kaos kaki hitam sepatu hitam
- c. Hari Kamis memakai baju basiba ping jilbab putih anak jilbab pakai pet, singlet putih kaos kaki putih sepatu hitam.
- d. Hari Jumat memakai baju muslim sekolah jilbab putih anak jilbab Pakai pet, singlet putih kaos kaki putih sepatu hitam.
- e. Hari Sabtu memakai pakaian Pramuka lengkap, jilbab coklat anak jilbab pakai pet, singlet putih, kaos kaki hitam sepatu hitam.
- f. Peserta didik memakai pakaian olah raga hanya pada jam olah raga saja, bagi yang tidak punya atau belum dapat baju olah raga boleh memakai baju kaos

3. Atribut

1. OSIS dijahitkan pada saku kemeja;
2. Merah putih dijahitkan pada atas saku kemeja;
3. Nama peserta didik dijahitkan pada kemeja bagian dada sebelah kanan; dan menyediakan nama yang bisa bongkar pasang khusus perempuan.

4. Nama sekolah dan nama kabupaten/kota dijahitkan pada lengan kemeja sebelah kanan.
 5. Peserta didik memakai atribut tingkatan kelas dilengan baju kiri.
4. Memakai seragam sekolah dengan.
 1. kemeja warna putih pakai dasi dengan atribut lengkap pada baju dan rok/celana putih, kemeja atau baju harus dimasukkan ke dalam celana (laki-laki) dan memakai topi serta memakai dasi dengan logo OSIS.
 2. Hari Selasa, memakai kemeja putih pakai dasi dengan atribut lengkap dan rok/celana warna abu-abu, kemeja atau baju harus dimasukkan ke dalam celana (laki-laki) serta memakai dasi dengan logo OSIS.
 3. Hari rabu ,kamis dan jumat sesuai dengan ketentuan diatas
 4. Hari pakaian pramuka lengkap dengan atributnya.

Pasal 10

Kerapian Berpakaian

A. Kerapian berpakaian

1. Peserta didik dilarang memakai sepatu boot atau sepatu hak tinggi/jenggol , sandal dan sejenisnya, memakai celana jeans atau yang sejenisnya, dan dipulangkan untuk mengganti sepatu/seragam sesuai dengan ketentuan.
2. Peserta didik dilarang memakai baju dan celana pensil /rok ketat . Khusus siswi harus memakai rok yang menutupi dibawah sampai mata kaki, memakai kaos dalam warna putih dan tidak menggunakan pakaian dalam berwarna-warni.
3. Setiap Peserta didik berpakaian sederhana , rapih, bersih dan tidak melanggar susila.
4. Peserta didik dilarang memakai baju, topi, celana beratribut sekolah lain, dan dilarang memakai topi selain topi yang ditetapkan oleh sekolah.
5. Peserta didik dilarang merobek bagian bawah celana atau rok dan menambah dengan bahan lain.
6. Peserta didik yang melaksanakan praktikum, wajib memakai seragam praktikum pada saat praktik di laboratorium, di saat olah raga memakai pakaian olah raga
7. Tata rias atau make up bagi peserta didik perempuan harus sederhana dan tidak berlebihan atau mencolok, tidak memakai lipstick, lipgloos dan eyeshadow. Rambut Peserta didik (laki-laki) harus pendek/tidak gondrong dan tidak melebihi atau menutupi leher/ kerah baju seragam dan telinga, ukuran dari bawah 3-2-1, tidak boleh berjenggot dan berkumis panjang.
8. Peserta didik dilarang memakai kaos dalam oblong yang lengannya melebihi lengan baju seragam yang dikenakan.
9. Peserta didik (laki-laki) dilarang memakai kalung, gelang, anting , pewarna rambut, memakai tatto di badannya dengan alasan apapun.
10. Peserta didik dilarang mengenakan ikat pinggang berkepala besi dan besar yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di sekolah.
11. Peserta didik dilarang memakai jaket/sweater di dalam kelas selama proses belajar mengajar berlangsung.

12. Setiap Peserta didik wajib menghormati dan menjunjung tinggi arti dan makna pakaian seragam.
13. Peserta didik tidak diperbolehkan memakai sandal selama berada di lingkungan sekolah sa'at jam resmi.

BAB V

KEBERSIHAN

Pasal 11

1. Peserta didik wajib memelihara dan menjaga kebersihan dan kerapian diri sendiri , tempat belajar dan lingkungan sekolah.
2. Peserta didik tidak diperkenankan membuang sampah sembarangan atau melakukan kegiatan yang dapat mengganggu program 7 K.
3. Peserta didik dilarang mencorat-coret sarana-prasarana sekolah, pakaian/baju, celana, rok seragam, tas dan sepatu
4. Peserta didik dilarang merusak dan atau mencorat-coret sarana sekolah, meja, kursi, tembok, lemari kelas, WC/toilet, gedung sekolah dan lingkungan sekolah dengan tip eks, spidol, pilok/cat minyak atau dengan alat-alat sejenisnya dengan alasan apapun.

BAB VI

KETERTIBAN DI KELAS DAN DI SEKOLAH

Pasal 12

Ketertiban Di Kelas

1. Setiap kelas harus memiliki pengurus kelas yang terdiri dari ketua kelas, sekretaris, bendahara, yang dipilih anggota kelas dan petugas lain sesuai kebutuhan
2. Pada jam pertama dan jam terakhir peserta didik diwajibkan berdoa dan nyanyi Indonesia Raya , pada jam terakhir berdo'a dan nyanyi perjuangan dipimpin oleh ketua kelas
3. Ketua kelas harus bertanggungjawab terhadap alat-alat perlengkapan kelas seperti spidol, penghapus, absen kelas dan jurnal kelas
4. Setiap kelas setelah berdoa pada jam pertama , membaca surat pendek/asma hulusna , literasi ,waktu bergantian dalam satu minggu ,dan setiap pertukaran jam diawali dengan bersiap dan memberi salam.
5. Setiap kelas wajib menjaga dan memelihara perlengkapan kelas masing-masing
6. Setiap peserta didik wajib menjaga ketertiban, keamanan dan keindahan kelas
7. Apabila guru belum hadir, ketua kelas atau pengurus kelas segera melapor kepada guru piket dan kelas tetap dalam keadaan tenang, tertib dan aman
8. Pada saat pergantian jam dan terjadi pertukaran guru peserta didik dilarang keluar kelas menunggu guru didalam kelas .

9. Peserta didik dilarang makan dan minum ketika pembelajaran berlangsung. Tergantung teknis guru masing-masing.
10. Selama pembelajaran peserta didik dilarang meninggalkan ruang belajar tanpa seizin guru kelas.
11. Pada saat pembelajaran, Peserta didik dilarang menerima tamu tanpa seijin guru kelas, guru piket atau kepala sekolah.
12. Peserta didik dilarang menyontek atau berbuat curang dengan menerima atau memberikan jawaban soal kepada Peserta didik lain pada saat ulangan dan yang bersangkutan diberikan nilai nol (0) pada mata pelajaran yang bersangkutan.

Pasal 13

Ketertiban Di Sekolah

1. Peserta didik yang membawa sepeda motor harus dilengkapi dengan surat-surat kendaraan dan telah memiliki SIM, kendaraan harus standar pabrik, wajib pakai helm standar dan diparkir secara tertib di tempat yang telah ditentukan.
2. Peserta didik yang memakai mobil parkir diluar pekarangan sekolah.
3. Peserta didik dilarang membawa Smartphone Android, radio dan walkman di sekolah, jika tertangkap a. Ditahan dengan perjanjian b. dijemput oleh orang tua .
4. Peserta didik dilarang bersikap tidak sopan terhadap Guru, pegawai Karyawan/TU.
5. Peserta didik dilarang memalsukan surat ijin, tanda tangan orang tua/wali, guru, wali kelas, dan kepala sekolah.
6. Peserta didik dilarang mengubah dan memalsukan nilai pada buku rapor/laporan hasil belajar/Laporan Hasil Capaian Kompetensi
7. Peserta didik dilarang membentuk organisasi selain OSIS .
8. Peserta didik dilarang pada waktu jam belajar berada di kantin, di musholla, di ruang sekretariat Osis/ekstrakurikuler atau diluar kelas tanpa seijin piket/guru/kepala sekolah.
9. Peserta didik dilarang bermain bola pada saat jam efektif belajar dan jam istirahat, kecuali jam olah raga.
10. Peserta didik dilarang duduk-duduk di warung, atau diluar lingkungan sekolah pada saat datang maupun pulang sekolah
11. Peserta didik dilarang keluar dan masuk halaman sekolah atau kelas melalui jalan/pintu yang tidak semestinya (melompat pagar sekolah, melalui jendela kelas atau mendobrak pintu/pagar sekolah/ jalan lain.)
12. Peserta didik dilarang membawa kartu gable, remi, berjudi dengan menggunakan kartu, melalui permainan sepak bola dan dalam bentuk permainan apapun yang sejenis
13. Peserta didik dilarang membawa rokok, korek api, dan merokok di lingkungan sekolah diluar sekolah selama memakai atribut sekolah.
14. Peserta didik dilarang membawa/menyimpan/menyembunyikan buku/majalah porno, stensil porno, Film/VCD porno dan atau sejenisnya
15. Peserta didik dilarang membawa dan menggunakan barang-barang/benda-benda yang tidak ada kaitannya dengan alat-alat atau perlengkapan pelajaran sekolah dalam kategori tidak membahayakan

16. Peserta didik dilarang melakukan penekanan (mempresure) atau mengancam Peserta didik lain dan atau mengambil tindakan yang bukan menjadi wewenangnya (menegur kesalahan Peserta didik lain) baik didalam maupun diluar sekolah dengan alasan/dalih apapun, sehingga membuat Peserta didik lain resah/tidak tenang dalam belajar.
17. Peserta didik dilarang memalak, mengompas atau meminta uang dan barang-barang lain dengan cara paksa kepada Peserta didik lain dengan alasan apapun, baik di dalam maupun diluar sekolah .
18. Peserta didik dilarang membawa/menyimpan dan meminum minuman keras beralkohol dan memabukkan dalam jenis apapun
19. Peserta didik dilarang membawa, menyimpan dan menggunakan/pemakai (user) dan atau sebagai pengedar obat-obatan terlarang (NARKOBA) dan ZAT ADIKTIF atau jenis Psykotropika lainnya
20. Peserta didik dilarang mencuri/mengambil barang temannya atau milik orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya dan atau terbukti mencuri barang/inventaris sarana -prasarana sekolah
21. Peserta didik dilarang membawa, dan atau terbukti menyimpan/menyembunyikan dan menggunakan senjata tajam (clurit, golok, pedang, samurai, belati, keris, badik dan alat-alat lain yang sejenisnya), dan atau senjata api dan yang sejenisnya dengan alasan/dalih apapun
22. Peserta didik dilarang mengikuti organisasi yang dilarang oleh pemerintah
23. Peserta didik dilarang berkelahi baik secara perorangan/individu maupun secara massal (tawuran) di dalam sekolah dan diluar sekolah yang melibatkan sekolah dengan sekolah lain langsung maupun tak langsung
24. Peserta didik dilarang berkelahi baik secara individu maupun secara massal dengan menggunakan senjata tajam atau senjata api yang mengakibatkan orang lain terluka atau meninggal dunia, didalam maupun di luar sekolah
25. Peserta didik dilarang melawan/menentang atau menyakiti dan atau memukul guru, pegawai/karyawan sekolah, sesama Peserta didik , petugas atau aparat keamanan baik didalam maupun diluar sekolah
26. Peserta didik yang secara jelas dan terbukti ikut terlibat dalam menggerakkan dan atau menghasut orang lain (memprovokasi) dalam perkelahian massal/tawuran.
27. Peserta didik dilarang melakukan pemerkosaan atau perzinahan/hubungan seksual, pelecehan seksual, pacaran diluar batas norma-norma kesusilaan, LGBT dan melakukan perbuatan amoral atau asusila.
28. Selama menjadi Peserta didik SMA Negeri 14 Padang, dilarang melakukan pernikahan /kawin dan sanggup tidak menikah baik secara resmi terdaftar di KUA atau di Kantor Catatan Sipil maupun secara siri.
29. Peserta didik dilarang menghina, melecehkan, menjelek-jelekan nama baik sekolah (almamater) baik melalui media cetak maupun elektronik atau multi media lainnya, yang mengakibatkan image/kesan tidak baik terhadap institusi sekolah/almamater.
30. Peserta didik terbukti melakukan perbuatan pidana atau pelanggaran hukum, dan dinyatakan bersalah sedang dan dalam proses pihak yang berwajib.
31. Peserta didik yang sudah membuat pernyataan atau perjanjian terakhir dihadapan wali kelas, guru BP , wakasis, dan orang tua jika mengulangi lagi perbuatan pelanggaran tata tertib (discor) untuk selanjutnya dikembalikan kepada orang tua sesuai isi perjanjiannya.

32. Peserta didik tidak diberikan kesempatan kembali mengikuti proses pembelajaran apabila peserta didik yang bersangkutan gagal tidak naik kelas dua kali berturut-turut di kelas/tingkat yang sama.

BAB VII PELANGGARAN

Pasal 14

Pelanggaran adalah perbuatan yang menyimpang dari aturan atau tata tertib yang telah disepakati bersama dan memiliki konsekuensi sanksi yang harus diterima oleh si pelaku.

A. PELANGGARAN AMAT BERAT

1. Ketidaksetiaan terhadap Pancasila dan UUD 1945
2. Melakukan perbuatan asusila (maksiat)
3. Terlibat Narkoba
4. Provokator dan merong – rong Pemerintah dan sekolah
5. Mencederai guru / Pegawai
6. Melakukan perbuatan kriminal yang sedang / telah berurusan dengan pihak berwajib

B. PELANGGARAN BERAT

1. Merokok dilingkungan sekolah dan di jam sekolah
2. Membawa senjata tajam
3. Membawa / menggunakan obat terlarang dan minuman keras dilingkungan sekolah
4. Dilarang berpacaran di Sekolah dan selama memakai baju sekolah
5. Membawa buku / gambar porno ke sekolah
6. Berjudi dan sejenisnya dilingkungan sekolah / diluar lingkungan sekolah
7. Merubah nilai / merobek / menghilangkan rapor
8. Mencuri barang-barang siswa lain / guru / orang lain / inventaris sekolah
9. Kedapatan menonton film porno
10. Melecehkan atau menghina guru / pegawai
11. Berduan dengan teman lawan jenis melebihi batas-batas norma pergaulan
12. Tertangkap dalam razia gabungan pihak berwajib dan Pemda Kota Padang (Satpol PP)
13. Berkelahi dalam lingkungan sekolah dan diluar lingkungan sekolah
14. Berbuat dan bersikap mencemarkan nama baik sekolah seperti ; memeras dan sejenisnya baik dilingkungan sekolah atau diluar lingkungan sekolah
15. Apabila telah diberikan sanksi pelanggaran sedang kemudian melanggar kembali

C. PELANGGARAN SEDANG

1. Memanjat pagar sekolah
2. Merokok diluar lingkungan sekolah dan berpakaian sekolah
3. Memakai sandal ke sekolah kecuali sakit

4. Memakai baju / rok / celana yang coret-coret / tempelan gambar /robek/ lipatan bawahnya dilepas
5. Memakai celana pensil bagi siswa laki-laki
6. Tidak ikut goro / class meeting / kegiatan lainnya yang diwajibkan
7. Tidak hadir mengikuti upacara bendera / peringatan hari besar
8. Tidak hadir keagamaan / hari besar Nasional yang ditunjuk oleh sekolah
9. Memakai tato dan sejenisnya
10. Merusak taman sekolah
11. Cabut dalam kegiatan belajar mengajar (KBM) dan tidak hadir tanpa keterangan
12. Tidak hadir berturut – turut 3 (tiga) hari tanpa keterangan dan 5 (lima) hari dalam sebulan (orang tua dipanggil)
13. Melakukan coret – coret dilingkungan sekolah/merusak peralatan sekolah seperti ; meja, kursi, almari, barang inventaris dan merusak pagar sekolah
14. Tidak memakai seragam resmi sekolah pada hari yang telah ditetapkan
15. Rambut dicat dengan warna
16. Mengeluarkan kata-kata kotor dilingkungan sekolah
Keluar perkarangan sekolah dalam jam Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)tanpa izin piket dan guru yang mengajar
17. Menguna HP sa'at PBM
18. Apabila telah diberikan sanksi pelanggaran ringan kemudian melanggar kembali.

D.PELANGGARAN RINGAN

1. Menerima tamu tanpa izin satpam / piket
2. Memakai kalung / gelang / anting / make up bagi siswa putra
3. Dilarang memakai perhiasan berlebihan bagi siswa perempuan
4. Tidak memasukan baju kedalam
5. Tidak memakai pakaian dalam
6. Memakai lipstick / berkuku panjang / mewarnai kuku dan mencukur alis mata, memanjangka jenggot
7. Terlambat datang kesekolah
8. Terlambat masuk pada pergantian jam pelajaran
9. Tidak disiplin dalam upacara
10. Tidak melaksanakan piket kelas
11. Membuang sampah disembarangan tempat dalam lingkungan sekolah
12. Keluar dalam jam belajar tanpa izin guru yang mengajar
13. Tidak memakai topi seragam sekolah waktu upacara bendera / memakai topi bebas di perkarangan sekolah dan tidak memakai sepatu hitam
14. Berambut gondrong bagi siswa putra.
15. Memakai lapisan kaos /singlet di dalam pakaian seragam, selain putih
16. Tidak memakai atribut sekolah / memakai atribut sekolah lain/ nama orang lain / nama tidak lengkap
17. Celana / rok yang lipatan bawahnya dilepas
18. Menampakan rambut dalam berjilbab bagi siswa putrid/ tidak pakai anak jilbab
19. Mengendarai kendaraan yang mengganggu kenyamanan lingkungan sekolah

IV. JENIS SANKSI PELANGGARAN OLEH SISWA

1. Apabila terbukti melanggar Pelanggaran Amat Berat, maka diberhentikan dari siswa SMA Negeri 14 Padang.
2. Apabila terbukti melanggar Pelanggaran Berat, maka dipanggil Orang Tua dan membuat Surat Perjanjian diatas materai 6000 diketahui oleh wali kelas dan waka kesiswaan.
3. Apabila terbukti melanggar Pelanggaran Sedang, maka dipanggil Orang Tua dan membuat Surat Perjanjian yang disediakan sekolah diketahui oleh wali kelas.
4. Apabila terbukti melanggar Pelanggaran Ringan, maka siswa dipanggil ke kantor dan membuat surat perjanjian diatas kertas, diselesaikan dengan guru yang bersangkutan.
5. Jenis point sanksi yang belum tercantum di atas, akan diambil kebijakan yang didasarkan kepada pembinaan, kearifan, yang bijaksana.

Pasal 15

Prestasi

Akademik

- Umum / Ekstern
 1. Juara Tingkat Internasional
 2. Juara Tingkat Regional
 3. Juara Tingkat Nasional
 4. Juara Tingkat Propinsi
 5. Juara Tingkat Wilayah
 6. Juara Tingkat Kecamatan
- Khusus / Intern
 1. Juara umum Kelas X, XI dan XII
 2. Juara Kelas peringkat pertama
 3. Juara Kelas peringkat kedua
 4. Juara Kelas peringkat ketiga
 5. Non Akademik
- Umum / Ekstern
 1. Juara Tingkat Internasional
 2. Juara Tingkat Regional
 3. Juara Tingkat Nasional
 4. Juara Tingkat Propinsi
 5. Juara Tingkat Wilayah
 6. Juara Tingkat Kecamatan
- Khusus / Intern
 1. Juara umum lomba / pertandingan
 2. Juara Pertama Lomba / pertandingan
 3. Juara Kedua Lomba / pertandingan
 4. Juara Ketiga Lomba / Pertandingan
 5. Prestasi Keorganisasian Sekolah

- Pengurus MPK / OSIS
 1. Ketua OSIS / MPK
 2. BPH MPK / OSIS
 3. Ketua Sekbid OSIS
- Pengurus Ekstrakurikuler
 1. Ketua Ekstrakurikuler
 2. Pengurus inti Ekstrakurikuler
- Pengurus Kelas
 1. Ketua kelas
 2. Pengurus inti kelas

Partisipasi dalam mengikuti lomba / kejuaraan

1. Tingkat Internasional
2. Tingkat Regional
3. Tingkat Nasional

BAB IX

MEKANISME

Pasal 16

Mekanisme penanganan pelanggaran serta penanganan siswa berprestasi bagi Peserta didik SMA Negeri 14. yang bertugas menangani dan mencatat Peserta didik yang melakukan pelanggaran atau Peserta didik yang berprestasi dalam pembinaan OSIS adapun mekanisme terbagi menjadi dua, yaitu :

1. Mekanisme penanganan pemberian pelanggaran :
 1. Setiap guru berhak menangani Peserta didik yang terbukti atau diindikasikan melakukan pelanggaran, lalu memprosesnya hingga Peserta didik tersebut mengakui pelanggaran. Setelah itu guru terus menindaklanjuti dengan mencatat nama dan kelas Peserta didik yang bersangkutan. Kemudian catatan tersebut diserahkan kepada wali kelas.
 2. Wali kelas menindaklanjuti dengan :
 - Memanggil Peserta didik yang bermasalah, kemudian dicatat identitasnya, lalu Peserta didik tersebut sangsi diberikan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya. Catatan ini kemudian dituliskan pada buku pembinaan.
 - Jika Peserta didik tersebut telah melampaui tahapan pelanggaran yang harus melibatkan wali kelas, BK, Orang tua, wakil ke Peserta didikan atau kepala sekolah maka wali kelas memberikan informasi sesuai dengan kebutuhan.
 - Jika telah mencapai amat berat wali kelas, BK melaporkan kepada Wakasis Ke Peserta didik an dan dilanjutkan dengan melaporkannya kepada Kepala Sekolah
 - Peserta didik yang dikembalikan seterusnya kepada orang tua / dikeluarkan dari sekola4h dilakukan oleh Kepala Sekolah dan didampingi oleh :
 1. Wakil Kesiswaan

2. Satu orang Pembina Osis/Tim GDS
 3. Satu orang guru BK Peserta didik yang bersangkutan
 4. Wali kelas Peserta didik yang bersangkutan
3. Penanganan kasus siswa yang berat, lewat kepala sekolah
 1. Didepan orang tuanya siswa membuat surat perjanjian dan dipantau perubahannya selama 10 hari.
 2. Bila selama 10 hari siswa tersebut tidak ada perubahan dibuat lagi surat perjanjian ke 2 dan Pantau selama 10 hari.
 3. Bila tidak ada perubahan maka Kepala Sekolah menskor siswa tersebut selama 6 hari
 4. Bila tidak ada juga berubah, maka siswa tersebut dipulangkan ke Orang tuanya. (pindah Sekolah atau keluar dari sekolah)
2. Mekanisme Penanganan dan pemberian Skor prestasi :
 1. Peserta didik dapat langsung dan menyerahkan bukti prestasi atau dapat didampingi oleh guru pembina atau wali kelas atau pelatih kepada pembina OSIS
 2. Pembina OSIS mencatat Skor prestasi itu pada kartu catatan Skor
 3. Pembina OSIS akan memberikan piagam penghargaan dari sekolah pada saat upacara

BAB X

PENUTUP

Pasal 17

1. Tata tertib ini wajib dihayati dan dilaksanakan oleh seluruh Peserta didik SMA Negeri 14 Padang dengan penuh rasa tanggung jawab.
2. Segala sesuatu yang belum dan atau tidak diatur dalam tata tertib ini akan ditentukan kemudian berdasarkan musyawarah Kepala Sekolah dan Dewan Guru atau dengan pihak-pihak yang terkait
3. Dengan berlakunya tata tertib yang baru ini, maka tata tertib yang lama dinyatakan tidak berlaku lagi.
4. Tata tertib ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dinyatakan berlaku sah di SMA Negeri 14 Padang. Apabila di kemudian hari terdapat hal-hal yang belum termasuk ke dalam aturan ini maka sanksi yang diberikan disesuaikan dengan pelanggaran yang dilakukan Peserta didik setelah terlebih dahulu dilakukan musyawarah dengan pihak-pihak terkait.

Menyetujui :
Kepala SMAN 14 Padang,

Padang, Juli 2020
Wakil Kesiswaan,

Azwarman, S.Pd., M.M.
NIP. 19680116 199512 1002

Yarmi, S.Pd.
NIP. 19720910 200604 2 022